



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADIF FANANI alias ADI bin SUNARDI**;
 2. Tempat lahir : Jember;
 3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Mei 1985;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Gununglincing RT 001 RW 005 Desa
Gunungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten
Jember, Provinsi Jawa Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap dalam perkara lain;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 115/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADIF FANANI Alias ADI Bin SUNARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang untuk masuk ke tempat melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADIF FANANI Alias ADI Bin SUNARDI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Mrek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) No.pol : KT 3981 EC warna biru atas nama ABDUL MUNIR;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Mrek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) No.pol : KT 3981 EC warna biru atas nama ABDUL MUNIR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mrek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) No.pol : KT 3981 EC warna biru.

Agar dikembalikan kepada Saksi ABDUL MUNIR.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **Adif Fanani alias Adi bin Sunardi** pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2023 sekira pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di trotoar depan pagar halaman Kantor Kearsipan dan Perpustakaan yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa berangkat dari kost Terdakwa menggunakan jasa transportasi online MAXIM, lalu sesampainya di trotoar depan pagar halaman Kantor Kearsipan dan Perpustakaan yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Tipe FD 110 (SHOGUN) No.Pol. KT-3981-EC berwarna biru NOKA: M8FD110X2J-897417 NOSIN: E109-1D-904355 yang sedang terparkir diatas trotoar dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa memasukkan ujung obeng ke dalam rumah kunci kontak motor tersebut hingga motor dalam keadaan menyala, lalu setelah motor berhasil dinyalakan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kosan Terdakwa yang beralamat di Jl. Cokro Gg. Sakinah Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Tipe FD 110 (SHOGUN) No.Pol. KT-3981-EC berwarna biru NOKA: M8FD110X2J-897417 NOSIN: E109-1D-904355 disimpan di kost Terdakwa tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Nurhayati binti Abdullah dan Saksi Abdul Numir bin H. Nuir mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **Adif Fanani alias Adi bin Sunardi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Adif Fanani alias Adi bin Sunardi** pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2023 sekira pukul 06.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di trotoar depan pagar halaman Kantor Kearsipan dan Perpustakaan yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Tanah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Tgt



Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa berangkat dari kost Terdakwa menggunakan jasa transportasi online MAXIM, lalu sesampainya di trotoar depan pagar halaman Kantor Kearsipan dan Perpustakaan yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Tipe FD 110 (SHOGUN) No.Pol. KT-3981-EC berwarna biru NOKA: M8FD110X2J-897417 NOSIN: E109-1D-904355 yang sedang terparkir diatas trotoar dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa memasukkan ujung obeng ke dalam rumah kunci kontak motor tersebut hingga motor dalam keadaan menyala, lalu setelah motor berhasil dinyalakan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kosan Terdakwa yang beralamat di Jl. Cokro Gg. Sakinah Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Tipe FD 110 (SHOGUN) No.Pol. KT-3981-EC berwarna biru NOKA: M8FD110X2J-897417 NOSIN: E109-1D-904355 disimpan di kost Terdakwa tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Nurhayati binti Abdullah dan Saksi Abdul Numir bin H. Nuir mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **Adif Fanani alias Adi bin Sunardi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhayati binti Abdullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa menurut keterangan Suami Saksi yaitu Saksi Abdul Numir bin H. Nuir, peristiwa tersebut Saksi Abdul Numir bin H. Nuir ketahui terjadinya pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di depan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kearsipan dan Perpustakaan Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 05.30 WITA di atas trotoar depan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Saksi Abdul Numir bin H. Nuir memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) tahun 2002 warna biru, nomor rangka: MH8FD110X2J-897417 nomor mesin: E109-ID-904355 NRKB: KT-3981-EC dengan keadaan terkunci stang dan kuncinya Saksi Abdul Numir bin H. Nuir bawa selanjutnya Saksi Abdul Numir bin H. Nuir berangkat untuk bekerja menggunakan bis;
- Bahwa Saksi Abdul Numir bin H. Nuir telah memiliki sepeda motor tersebut sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang Saksi Abdul Numir bin H. Nuir alami sejumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari Saksi Abdul Numir bin H. Nuir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. Saksi Abdul Numir bin H. Nuir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui terjadinya pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di depan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 05.30 WITA di atas trotoar depan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) tahun 2002 warna biru, nomor rangka: MH8FD110X2J-897417 nomor mesin: E109-ID-904355 NRKB: KT-3981-EC dengan keadaan terkunci stang dan kuncinya Saksi bawa selanjutnya Saksi berangkat untuk bekerja menggunakan bis;
 - Bahwa Saksi telah memiliki sepeda motor tersebut sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang Saksi alami sejumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari Saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 05.30 WITA di atas trotoar depan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) tahun 2002 warna biru, nomor rangka: MH8FD110X2J-897417 nomor mesin: E109-ID-904355 NRKB: KT-3981-EC;
- Bahwa situasi pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara langsung memasukkan obeng pipih yang Terdakwa bawa ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan kemudian Terdakwa putar paksa obeng tersebut dan sepeda motor dapat dinyalakan dan kemudian Terdakwa menyalakan mesin dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke kosan Terdakwa di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Gg. Sakinah Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba menjual sepeda motor tersebut kepada sdr Eko Prasetyo pada awal bulan April 2023 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun sdr. Eko Prasetyo tidak mau karena surat-surat tidak lengkap;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari Saksi Abdul Numir bin H. Nuir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) NRKB: KT-3981-EC warna biru atas nama ABDUL NUMIR;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) NRKB: KT-3981-EC warna biru atas nama ABDUL NUMIR;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) tahun 2002 warna biru, nomor rangka: MH8FD110X2J-897417 nomor mesin: E109-ID-904355 NRKB: KT-3981-EC.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 05.30 WITA di atas trotoar depan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) tahun 2002 warna biru, nomor rangka: MH8FD110X2J-897417 nomor mesin: E109-ID-904355 NRKB: KT-3981-EC;
- Bahwa situasi pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sepi dan tidak ada orang; Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara langsung memasukkan obeng pipih yang Terdakwa bawa ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan kemudian Terdakwa putar paksa obeng tersebut dan sepeda motor dapat dinyalakan dan kemudian Terdakwa menyalakan mesin dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke kosan Terdakwa di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Gg. Sakinah Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba menjual sepeda motor tersebut kepada sdr Eko Prasetyo pada awal bulan April 2023 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun sdr. Eko Prasetyo tidak mau karena surat-surat tidak lengkap;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari Saksi Abdul Numir bin H. Nuir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "barangsiapa";
2. unsur "mengambil";
3. unsur "barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";



4. unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa khusus dalam perkara *a quo*, haruslah dipandang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu manusia selaku “*natuurlijk person*”, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah membenarkan mengenai identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai subjek pelaku tindak pidana (*non-error in persona*),

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “mengambil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil mempunyai pengertian ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk dapat membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ingin ia ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) tahun 2002 warna biru, nomor rangka: MH8FD110X2J-897417 nomor mesin: E109-ID-904355 NRKB: KT-3981-EC pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 05.30 WITA di atas trotoar depan Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil”;

Ad.3. unsur “barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa konjungsi “atau” dalam Ad.3. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, bahwa yang dimaksud dengan “benda” di dalam Pasal 362 KUHP, haruslah diartikan sebagai “benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan”. Sesuatu benda tersebut dapat yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa dalam unsur ini, benda tersebut dapat berupa barang yang seluruh atau sebagian hak milik dari suatu barang adalah milik manusia atau badan hukum selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor menurut sifatnya adalah benda bergerak alat transportasi dan dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) tahun 2002 warna biru, nomor rangka: MH8FD110X2J-897417 nomor mesin: E109-ID-904355 NRKB: KT-3981-EC adalah milik Saksi Abdul Numir bin H. Nuir berdasarkan keterangan para saksi dan dokumen kepemilikan sepeda motor Saksi yaitu 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) NRKB: KT-3981-EC warna biru atas nama ABDUL NUMIR;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut, maka unsur “barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa “Pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum”, “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai unsur ini pelaku tindak pidana mempunyai pengetahuan dan kehendak secara sepihak untuk bertindak sebagai pemegang sebuah benda seolah – olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ditentukan mengenai kualifikasi perbuatan-perbuatan yang memberatkan dalam pelaksanaan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa mengambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan yang berhak dengan cara langsung memasukkan obeng pipih yang Terdakwa bawa ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan kemudian Terdakwa putar paksa obeng tersebut dan sepeda motor dapat dinyalakan dan kemudian Terdakwa menyalakan mesin dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke kosan Terdakwa di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Gg. Sakinah Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Prasetyo, Terdakwa pada akhir bulan Maret 2023 pernah mencoba menjual dengan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hitam putih NRKB: KT-5578-EL dengan Nomor rangka: MH35TP0065K-641660, Nomor mesin: 5TP-859303 dan STNK a.n. ALI MASRAH milik sdr. Alimasrah bin Minggu dan pada awal bulan April 2023 Terdakwa pernah mencoba menjual dengan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) tahun 2002 warna biru, nomor rangka: MH8FD110X2J-897417 nomor mesin: E109-ID-904355 NRKB: KT-3981-EC milik Saksi Abdul Numir bin H. Nuir kepada Saksi Eko Prasetyo dengan harga masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) tahun 2002 warna biru, nomor rangka: MH8FD110X2J-897417 nomor mesin: E109-ID-904355 NRKB: KT-3981-EC milik Saksi Abdul Numir bin H. Nuir tersebut telah nyata terdapat maksud memiliki tanpa kesepakatan yang sah dengan yang berhak sehingga unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan anak kunci palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat akan dipertimbangkan baik dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Terdakwa, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan – keadaan yang meringankan dan keadaan – keadaan yang memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) NRKB: KT-3981-EC warna biru atas nama ABDUL NUMIR;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) NRKB: KT-3981-EC warna biru atas nama ABDUL NUMIR;
- yang disita dari Saksi Nurhayati bin Abdullah, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) tahun 2002 warna biru, nomor rangka: MH8FD110X2J-897417 nomor mesin: E109-ID-904355 NRKB: KT-3981-EC.

Yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Abdul Numir bin H. Nuir;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yakni agar dapat membuat Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya maupun tindak pidana lain di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana karena pencurian oleh Pengadilan Negeri Jember tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adif Fanani alias Adi bin Sunardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) NRKB: KT-3981-EC warna biru atas nama ABDUL NUMIR;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) NRKB: KT-3981-EC warna biru atas nama ABDUL NUMIR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Tipe FD 110 (SHOGUN) tahun 2002 warna biru, nomor rangka: MH8FD110X2J-897417 nomor mesin: E109-ID-904355 NRKB: KT-3981-EC.dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Abdul Numir bin H. Nuir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Rahmat Indera Satrya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot,
serta dihadiri oleh George Alexandro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Ttd.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Hajar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)